



LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021



Ecobrick



RT Bersih



Jumat Bersih



Komisi AMDAL



Pembinaan Lingkungan



Patroli pos pantau air



Petugas kebersihan



Pengangkutan sampah



Adiwiyata



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2021**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan [PermenPAN No. 53 Tahun 2014](#), Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Akuntabilitas merupakan salah satu wujud Pertanggungjawaban Instansi kepada pemberi mandat dan *stakeholders* atas capaian-capaian kinerja. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja ini kami harapkan akan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau kepada pemberi mandat dan *stakeholders* kami, serta menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan.

Dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2021 ini, sangatlah mungkin terdapat beberapa kekurangan. Hal ini akan kami jadikan bahan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2021 ini akan memberikan arti bagi para penggunanya dan menunjukkan peran-peran yang dapat diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Malinau, 4 Februari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740729 200112 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.....	I-1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.....	I-1
C. Struktur Organisasi.....	I-15
D. Aspek Strategis Organisasi.....	I-16
E. Sumber Daya Manusia.....	I-17
F. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Yang Dihadapi Organisasi.....	I-18
G. Sistematika Penyajian.....	I-20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-21
A. Rencana Strategis 2016-2021.....	II-21
B. Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja (RKT/RENJA).....	II-33
C. Perjanjian Kinerja.....	II-37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-40
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-41
B. Realisasi Anggaran.....	III-53
BAB IV PENUTUP	IV-55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

		Halaman
Table 1.1	Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	I-17
Tabel 1.2	Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon.....	I-17
Tabel 1.3	Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	I-18
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Target Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.....	II-25
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.....	II-25
Tabel 2.3	Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020-2024.....	II-26
Tabel 2.4	Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKU) Tahun 2020-2024.....	II-28
Tabel 2.5	Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2020-2024.....	II-29
Tabel 2.6	Indikator Kinerja dan Target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021.....	II-30
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.....	II-31
Tabel 2.8	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021.....	II-34
Tabel 2.9	Rencana Kerja (RENJA) Kabupaten Malinau Tahun 2021.....	II-35
Tabel 3.1	Konsep Pengukuran Capaian Kinerja.....	III-41
Tabel 3.2	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	III-42
Tabel 3.3	Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA).....	III-44
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	III-45
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 terhadap Target pada Renstra Tahun 2016-2021	III-46
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Standar Nasional.....	III-46
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021.....	III-52
Tabel 3.8	Program/Kegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator IKA dan IKU.....	III-53
Tabel 3.9	Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau tahun 2021.....	III-54



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.....	I-16



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Laporan kinerja instansi pemerintah ini melaporkan capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau selama Tahun 2021. Dalam Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah melaksanakan sasaran, yaitu: “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” ditandai dengan meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

Diharapkan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka memenuhi sasaran yang ditetapkan di masa mendatang dapat diatasi, sehingga sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat dipenuhi dengan baik.

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan melalui Keputusan Bupati Malinau Nomor 258 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau maka secara resmi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau dibentuk dengan dilantiknya pejabat struktural.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5), maka Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian



Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada DLH diuraikan ke dalam masing-masing subunit kerja tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu:

1. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretariat adalah memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;



- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh beberapa Subbagian diantaranya :

a. Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan, mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.



3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang Inventarisasi, RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;



- y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya:

a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas pokok:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS.



b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok:

- 1) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 2) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- 4) Pelaksanaan proses izin lingkungan.

c. Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok:

- 1) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 2) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 4) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 5) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 6) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 7) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 8) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 9) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 10) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 11) Pengembangan sistem informasi dan pengelola database keanekaragaman hayati.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan Limbah B3.



Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;
- d. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten);
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- k. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- l. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- m. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya :

a. Seksi Pengurangan Sampah

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3.

Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok :

- 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; dan



- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antara Kabupaten).

b. Seksi Penanganan Sampah

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Penanganan sampah melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 2) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 3) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- 4) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi; dan
- 5) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

c. Seksi Limbah B3

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas :

- 1) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- 2) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- 3) Penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- 4) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- 5) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan 9 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan 9 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh :



a. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan; dan
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

b. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 3) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 4) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 5) Pengembangan 10 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 6) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- 8) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

c. Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.



Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penentuan 11 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 4) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan 11 sistem 11 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;



- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 12 lokal adat, kearifan 12 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 12 hukum adat, kearifan 12 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 12 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 12 lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 12 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 12 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.



- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 13 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH.
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh :

a. Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pnaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- 8) Pengembangan 13 sistem 13 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas:

- 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 14 hukum;
- 6) Pelaksanaan penegakan 14 hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu.

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan 14 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 14 hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 14 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;




- 3) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 5) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 6) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 15 lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 15 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 10) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 15 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 11) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 15 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 12) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 13) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 14) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 15) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 16) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 17) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 18) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 19) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 20) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 21) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 23) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Struktur organisasi DLH Kabupaten Malinau tercantum dalam Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: kendaraan dinas, masing-masing terdiri dari 22 buah kendaraan roda empat (mobil), 10 buah kendaraan roda dua (sepeda motor), 7 (tujuh) buah kendaraan roda tiga (bentor) dan 1 (satu) buah gedung Laboratorium serta inventaris dan fasilitas lainnya.

2. Aspek Keuangan

Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Malinau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat. Dana Pembangunan yang tersedia untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk Tahun 2021 berjumlah Rp 27.861.465.450 yang terdiri dari Pos Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai berjumlah Rp 6.610.247.951 dan Belanja Langsung berjumlah Rp 21.251.217.499 yang



terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 19.494.012.899 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.757.204.600.

Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 adalah Realisasi Belanja Tidak Langsung, berupa Belanja Pegawai sebesar Rp 6.425.878.861 atau 97,21% dan Realisasi Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 10.580.831.742 atau 54,28% dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 544.296.780 atau 30,98%.

E. Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)
IV/c	1
IV/b	0
IV/a	8
III/d	10
III/c	11
III/b	3
III/a	5
II/d	2
II/c	8
II/b	0
II/a	0
JUMLAH	48

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon

Eselon	Jumlah Pegawai (Orang)
II/b	1
III/a	1
III/b	3
IV/a	15
IV/b	1
Jumlah	21

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021



Tabel 1.3 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
SMA	10
DII, DIII	3
S1	25
S2	10
Jumlah	48

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Dihadapi Organisasi

1. Permasalahan Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan

- a. Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal;
- b. Tidak adanya personil analis laborat sehingga menghambat operasional laboratorium;
- c. Belum adanya sistem data base informasi dokumen lingkungan (DADU) data AMDAL dan UKL-UPL.
- d. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
- e. Terbatasnya anggaran bidang lingkungan hidup.

2. Permasalahan Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- a. Meningkatnya Pencemaran Sampah/Limbah.
- b. Meningkatnya pembuangan Sampah/Limbah ke sungai.
- c. Meningkatnya timbulan sampah di permukiman penduduk, tempat usaha dan tempat-tempat lainnya.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
- e. Upaya pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mencegah dan atau memperkecil dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan produksi dan jasa di berbagai sektor industri belum berjalan secara terencana.
- f. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal dan dana pembangunan, pemeliharaan fasilitas bangunan air limbah yang terbatas, menyebabkan perusahaan enggan menginvestasikan dananya untuk pencegahan kerusakan lingkungan, dan anggapan bahwa biaya untuk membuat unit IPAL merupakan beban biaya yang besar yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.



- g. Tingkat pencemaran baik kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, akibat perkembangan penduduk dan ekonomi, termasuk industri di sepanjang sungai yang tidak melakukan pengelolaan air limbah industrinya secara optimal.
- h. Perilaku sosial masyarakat dalam hubungan dengan industri memandang bahwa sumber pencemaran di sungai adalah berasal dari buangan industri, akibatnya isu lingkungan sering dijadikan sumber konflik untuk melakukan tuntutan kepada industri berupa perbaikan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengadaan sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan industri.
- i. Adanya Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air nomor: 82 Tahun 2001, meliputi standar lingkungan, ambang batas pencemaran yang diperbolehkan, izin pembuangan limbah cair, penetapan sanksi administrasi maupun pidana belum dapat menggugah industri untuk melakukan pengelolaan air limbah.

3. Permasalahan Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- a. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;
- b. Belum adanya Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air pada badan air di Kabupaten Malinau;
- c. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;
- d. Penurunan kualitas sumber daya air, udara dan tanah;
- e. Rendahnya upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

4. Permasalahan Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
- b. Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang belum berjalan secara optimal;
- c. Belum maksimalnya upaya Penegakan Hukum dibidang Lingkungan hidup;
- d. tidak adanya Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup baik dibidang kelembagaan maupun aparturnya.



G. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan suatu laporan tentu dibutuhkan sistematika penyajian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan itu sendiri. Selain itu untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi maupun pesan yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Oleh karena itu, sistematika yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah sebagaiberikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan ini berisi ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang meliputi Dasar Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Sumber Daya Manusia, Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi, dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab II Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertama adalah Rencana Strategis yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, dan Program dan yang kedua adalah Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Pencapaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DLH untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2021

Perencanaan strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan segala potensi dan peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Kabupaten Malinau yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”

Kabupaten Malinau yang Maju adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu dan merata sampai keseluruhan desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.

Kabupaten Malinau yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman,



penuh toleransi, harmonis dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong rotong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju, Sejahtera, Aman, Nyaman dan Damai. GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
2. Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa : *“one village one product”* dengan semboyan “Bertani Sehat”;
6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan : Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;



9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 maka Visi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Visi Kabupaten Malinau yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”* pada Misi ke-8 yaitu *“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”*.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan hasil akhir yang menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang dijalankan. maka untuk mewujudkannya perlu melibatkan sumber daya organisasi secara efektif pada tiap tingkatan manajemen. Tujuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang (*long term goals*) dan tujuan jangka pendek (*short term goals*). Tujuan jangka panjang direfleksikan ke dalam bentuk visi organisasi, yang memiliki jangka waktu sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan, sedangkan tujuan jangka pendek (*long term goals*) atau disebut juga *destination statement*, merupakan turunan dari visi organisasi, berupa sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam

Oleh karena itu, tujuan instansi harus bisa mencerminkan visi instansi tersebut, sehingga mempengaruhi strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten. Tujuan juga harus dapat menjawab isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga akan dapat membantu mengarahkan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah :

“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup



dalam pembangunan berkelanjutan”

Sasaran atau target adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu hingga lima tahun. Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang diwujudkan dalam suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran harus memiliki kriteria SMART, yaitu :

a. *Specific* (Spesifik atau khusus)

Sasaran atau target suatu instansi harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. Suatu target yang ditentukan dengan spesial akan memiliki kesempatan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan secara umum dan luas.

b. *Measureable* (Dapat diukur)

Sasaran atau Target yang ditentukan harus dapat diukur dengan menggunakan indikator yang tepat sehingga dapat melakukan peninjauan ulang, mengevaluasi pencapaiannya serta dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang seperlunya. Pengukuran harus berupa nilai-nilai yang kuantitatif yang berbentuk angka-angka berdasarkan fakta-fakta.

c. *Attainable* (Yang dapat dicapai)

Sasaran atau target yang ditentukan harus dapat dicapai melalui usaha-usaha yang menantang dan harus berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

d. *Realistic* (Realistis)

Target yang ditentukan harus bersifat realistis, jangan menentukan target yang terlalu tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Harus mengetahui batas kemampuan dari tim untuk mencapai target yang ditentukan.

e. *Time Bound* (Batas waktu).

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup
Dengan Upaya Pelestarian dan Kearifan Lokal
Melalui Gerakan Desa Membangun”**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kon disi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	



1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	66	68	70	71	72	73	73
----	--	--	----------------------------------	----	----	----	----	----	----	----

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu atau sering disingkat dengan kata “SMART” (*Specific, Measureable, Attainable, Realistic, Time Bond*).

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	– Laporan IKLH – Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup)

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: S-318/PPKL/REN.0/12/2020, Tanggal 4 Desember 2020, Perihal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, maka rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan yaitu :



$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times ITH/IKTL)$$

berubah menjadi :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Keterangan :

- IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- IKA = Indeks Kualitas Air
- IKU = Indeks Kualitas Udara
- IKL = Indeks Kualitas Lahan

Rumus perhitungan masing-masing penyusun indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Air adalah :

Tabel 2.3 Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2020-2024

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phospat; Fecal Coliform.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$ <p>IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = Maksimum A = <i>Average</i> (rata-rata)</p>

- 1) Melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat atau dari sumber lain baik pemerintah ataupun perusahaan;
- 2) Melakukan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform menggunakan Indeks (IP) sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
- 3) Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 sesuai PPRI No. 82 : 2001



tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- 4) Hitung Indeks Pencemar (IP_j) menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i / L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$$

- 5) Dalam hal menggunakan Indeks Pencemaran terhadap time series data, nilai Indeks Pencemaran untuk masing-masing waktu dirata-ratakan.
- 6) Tentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) $0 \leq IP_j \leq 1,0$: Baik (Memenuhi baku mutu)
 - 2) $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: Cemar ringan
 - 3) $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: Cemar sedang
 - 4) $IP_j > 10,0$: Cemar berat
- 7) Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi;
- 8) Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya;
- 9) Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen;
- 10) Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut :
- 1) Memenuhi baku mutu = 70
 - 2) Tercemar ringan = 50
 - 3) Tercemar sedang = 30
 - 4) Tercemar berat = 10
- 11) Hitung nilai IKA dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Nilai IKA Kabupaten/Kota merupakan hasil rerata dari IKA seluruh badan air pada wilayah administrasinya.
 - b) Nilai IKA Provinsi merupakan hasil rerata dari IKA seluruh kabupaten/kota pada wilayah administrasinya.
 - c) Nilai IKA Nasional merupakan penjumlahan dari nilai IKA provinsi setelah dikalikan bobot masing-masing Propinsi.

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah :

Tabel 2.4 Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2024



Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ dan SO ₂	$IKU = 100 - (50/9 \times (I_{eu} - 0,1))$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$

- a. Verifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
- b. Tabulasi data, terkait penyajian data dalam bentuk tabel sbb:
 Nama provinsi, Nama kabupaten/kota, Lokasi sampling: perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi, titik koordinat, data kualitas udara ambien (rata rata tahunan per lokasi sampling dengan satuan µg/m).
- c. Perhitungan IKU dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Hitung rata-rata masing masing parameter NO₂ dan SO₂ tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap).
 - 2) Hitung rata-rata konsentrasi parameter NO₂ dan SO₂ kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter SO₂ dan NO₂ pada ke empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran).
 - 3) Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO₂ dan NO₂ tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota.
 - 4) Menghitung indeks udara model EU (I) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Keterangan:

- I_{EU} adalah rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref_{EU} dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO₂ Ref_{EU}.
 - Baku mutu udara embien Ref_{EU} untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³.
- 5) Menghitung nilai IKU nasional dengan cara mengalikan nilai IKU provinsi dengan bobot provinsi yang merupakan perbandingan kontribusi luas daerah provinsi dan jumlah penduduk provinsi dibanding luas wilayah Indonesia dan jumlah total penduduk Indonesia, selanjutnya menjumlahkan nilai IKU dengan bobotnya di 34 provinsi.
 - 6) Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut :


Indeks Kualitas Udara (IKU):

Sangat baik	=	$X > 90$
Baik	=	$70 < X \leq 90$
Cukup	=	$50 \leq X \leq 70$
Kurang	=	$30 \leq X < 50$
Sangat Kurang	=	$x < 30$

d. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Lahan :

Tabel 2.5 Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020-2024

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Faktor Koreksi : Kanal; Luasan Area Terbakar Tutupan Vegetasi Hutan: <ul style="list-style-type: none"> Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) Hutan Mangrove Primer (HMP) Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS) Hutan Rawa Primer (HRP) Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) Hutan Tanaman 	Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota $IKL = 100 - ((84,3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ DKK = Σ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar Rumus di Tutupan Hutan; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas FBEG}$
	Tutupan Vegetasi Non Hutan: <ul style="list-style-type: none"> Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL) 	Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal + BL_FLG_Kanal) \times 0,6}{Luas FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal + BL_FBG_Kanal) \times 0,6}{Luas FLEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Bakar + BL_FLG_Bakar) \times 0,6}{Luas FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Bakar + BL_FBG_Bakar) \times 0,6}{Luas FLEG}$



Adapun indikator kinerja dan target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6 Indikator Kinerja dan Target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

No.	Indikator (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	68	70	71	72	73	73

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal perangkat daerah. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup. *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Tantangan) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dari luar.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan OPD juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima



tahun guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap dan untuk penyusunan dokumen Renstra.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berdasarkan Perubahan Renstra 2016-2021 dapat diterangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
			Mendorong peningkatan IKLH

4. Program dan Kegiatan

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Adapun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021 adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, yaitu terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah



- Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Subkegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 4) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kab/Kota
- Subkegiatan Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup
- c. Program Pengendalian Dan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
- Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota
- 2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
- Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), yaitu :
- 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati kabupaten/kota.
- Subkegiatan Penyusunan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati
 - Subkegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 1) Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.



- Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH.
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
 - 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
 - Subkegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, Dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Untuk Masyarakat
 - 1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota.
 - Subkegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Penelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota.
 - Subkegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota.
- i. Program Pengelolaan Persampahan
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota.
 - Subkegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota.
 - Subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

B. Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja (RKT/RENJA)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang



bersangkutan, program dan kebijakan (sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dan target).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Rencana kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra).

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021 adalah :

Tabel 2.8 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	73

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 ini merupakan tahun ke-5 pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Berikut ini Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021.

Tabel 2.9 Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021



KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		7.902.374.351
2	11	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah		6.592.127.951
2	11	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	6.592.127.951
2	11	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah		179.095.000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- 23 item - 1 paket	64.270.000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 item	15.060.000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 kali	99.765.000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		500.000.000
2	11	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit	500.000.000
2	11	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		40.000.000
2	11	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2 OB	40.000.000
2	11	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		591.151.400
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 item	591.151.400
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		560.298.250
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kab/Kota		560.298.250
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	- 5 OB - 1 dokumen	560.298.250
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		100.252.000
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		50.000.000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	- 5 item - 3 item	50.000.000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		50.252.000
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	- 4 data - 3 data - 1 website - 4 usaha/ kegiatan	50.252.000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		10.224.550.500
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman hayati kabupaten/kota		10.224.550.500
2	11	04	2.01	01	Penyusunan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	1 dokumen	465.244.000



2	11	04	2.01	07	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	- 54.450 batang - 181.500 batang	9.759.306.500
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		417.652.000
2	11	06	2.01		Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.		417.652.000
2	11	06	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH.	- 15 orang - 3 usaha/ kegiatan	417.652.000
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		49.920.000
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH		49.920.000
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, Dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	2 MHA	49.920.000
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT		50.000.000
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota.		50.000.000
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	- 5 sekolah - 2 kategori	50.000.000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		51.872.000
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Penelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota		51.872.000
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota	10 pengaduan	51.872.000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		8.504.546.349
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah		8.504.546.349
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	265 OB	6.973.559.349
2	11	11	2.01	05	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	- 1 dokumen - 1 dokumen	100.000.000
2	11	11	2.01	07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5 item	1.430.987.000
					JUMLAH		27.861.465.450

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan



Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja tiap tahunnya.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Wempi W. Mawa, S.E.
Jabatan : Bupati Malinau
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 01 Nopember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Bupati Malinau,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,

Wempi W. Mawa, S.E.

Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740729 200112 1 003

Kabupaten Malinau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	4
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	73 (Poin)

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.772.135.700	7.902.374.351	APBD-P
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	561.298.250	560.298.250	APBD-P
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.252.000	100.252.000	APBD-P
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	10.224.550.500	10.224.550.500	APBD-P
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	417.652.000	417.652.000	APBD-P
6.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	49.920.000	49.920.000	APBD-P
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000	50.000.000	APBD-P
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	51.872.000	51.872.000	APBD-P
9.	Program Pengelolaan Persampahan	8.304.546.468	8.504.546.349	APBD-P
	JUMLAH	26.532.226.918	27.861.465.450	APBD-P

Malinau, 01 Nopember 2021

Pihak Kedua

Bupati Malinau,


Wempi W. Mawa, S.E.

Pihak Pertama

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,

Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740729 200112 1 003

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.



A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hal tersebut sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Berdasarkan juknis tersebut, dalam penyusunan capaian kinerja organisasi DLH Tahun 2021 dilakukan dengan konsep sebagai berikut :

Tabel 3.1 Konsep pengukuran capaian kinerja

Membandingkan	
1. Target Tahun-n	Realisasi Tahun-n
2. Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun-n	Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun – (n-1, n-2)
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun-n	Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan srategis organisasi
4. Realisasi Kinerja Tahun-n	Target Standar Nasional (jika ada)
Analisis	
5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	
6. Efisiensi penggunaan sumber daya	
7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	

Dari konsep tersebut, Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup akan diuraikan berdasarkan jenis perbandingan dan analisis untuk setiap pernyataan kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021. Berikut ini penjelasan atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2021

Mengacu pada Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 serta sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan DLH Kab. Malinau Tahun 2021 yang telah ditetapkan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021, maka capaian kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	73	79,66	109,12%

Capaian Kinerja pada tabel di atas, didapat dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan prosentase capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Prosentase capaian kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan metode perbandingan diatas dan dilakukan analisis atas capaian kinerja tersebut maka dapat dilihat efektifitas capaian kinerja instansi tersebut dengan membandingkan terhadap kriteria berikut ini:

- a. Prosentase capaian >100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**.
- b. Prosentase capaian 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik**.
- c. Prosentase capaian 60-80%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Cukup Baik**.
- d. Prosentase capaian 40-60%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Kurang Baik**.
- e. Prosentase capaian <40%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Buruk**.

Dari hasil perhitungan atas capaian kinerja sebesar **109,12%** dan dengan membandingkan terhadap kriteria capaian kinerja di atas, maka secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pencapaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2021 dinyatakan pada **kategori Sangat Baik**.

Berikut ini merupakan uraian atas pencapaian akuntabilitas kinerja tersebut.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: S-318/PPKL/REN.0/12/2020, Tanggal 4 Desember 2020, Perihal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, maka rumus perhitungan Indeks



Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang sebelumnya rumusnya adalah : **IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x ITH/IKTL)** berubah menjadi: **IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)**, dengan keterangan sebagai berikut :

- IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- IKA = Indeks Kualitas Air
- IKU = Indeks Kualitas Udara
- IKL = Indeks Kualitas Lahan

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021 sebesar 79,66 (poin) diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

- Capaian Indeks kualitas air (IKA) tahun 2021 sebesar 50.
- Capaian Indeks kualitas udara (IKU) tahun 2021 sebesar 96,21.
- Capaian Indeks kualitas lahan (IKL) tahun 2021 sebesar 100.

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas Air merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. IKA merupakan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. Semakin tinggi nilai IKA maka semakin baik kualitas air tersebut. Acuan yang digunakan untuk menghitung IKA adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Menteri Negara Lingkungan Hidup. Untuk menghitung IKA dilakukan dengan menggunakan metode STORET (Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air) dan Indeks Pencemaran (*Indeks Pencemaran (Pollution Index)*) yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan (Nemerow, 1974). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran.

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$$

Hasil pengujian kualitas air pada 8 sampel Air Sungai (yaitu Air Sungai Sesayap Intake PDAM Malinau, Air Sungai Sesayap Pelabuhan Lama, Air Sungai Sembuak Jembatan Desa Luso, Air Sungai Sembuak



Hilir RSUD, Air Sungai Malinau Intake PDAM Desa Tanjung Nanga, Air Sungai Malinau Intake PDAM Lama Desa Pulau Sapi, Air Sungai Mentarang Desa Pulau Sapi RT 4, dan Air Sungai Bengalun Jetty PT. BDMS) yang dilakukan pada tahun 2021 menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	1	13%	70	8,75
Cemar Ringan	6	75%	50	37,50
Cemar Sedang	1	13%	30	3,75
cemar Berat	0	0%	10	0,00
Total	8	100%		50,00
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)				50,00

Berdasarkan tabel Nilai Indeks kualitas Air tersebut diketahui bahwa pada tahun 2021 nilai Indeks Kualitas Air mencapai 50 dari target yang ditentukan sebesar 50.

2) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Metodologi perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi program Uni Eropa melalui *European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu “*Common Informatiob to European Air*” (Citeair II) dengan judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality Actross Borders – 2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam, harian, dan tahunan. Sehubungan dengan baku mutu udara Indonesia masih mengacu pada PP 41/1999 yang bersifat longgar, maka dalam perhitungan indeks mengadopsi Direktif EU (*EU Directives*) sebagai berikut:

Pollutant	Target Value/Limit Value
NO ₂	Year Average (40 µm/m ³)
PM ₁₀	Year Average (40 µm/m ³)
PM ₁₀ daily	Number of daily averages above 40 µm/m ³ is 35 days
Ozone	25 days with an 8-hour average value ≥ 120 µm/m ³
PM _{2,5}	Year Average (20 µm/m ³)
SO ₂	Year Average (20 µm/m ³)
Benzene	Year Average (5 µm/m ³)
CO	-

Indeks kualitas Udara dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :



$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Sedangkan untuk nilai *I_{eu}* didapat dengan rumus sebagai berikut :

- $I_{EU, NO_2} = [NO_2, \text{rata-rata}] / 40$
- $I_{EU, SO_2} = [SO_2, \text{rata-rata}] / 20$
- $I_{EU} = I_{EU, NO_2} + I_{EU, SO_2} / 2$

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* Kabupaten Malinau Tahun 2021, yang dilakukan pada 4 lokasi (transportasi, industri, pemukiman, dan perniagaan/perdagangan pada 2 periode menunjukkan NO₂ rata-rata 3,94 dan SO₂ rata-rata 4,76 sehingga nilai Indeks Kualitas Udara berada pada nilai 96,21.

2. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada tahun 2021 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2019-2020.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu-n		Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2021 terhadap Tahun-n	
					2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9=7/5*100
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	79,66	89,09	80,91	111,84	101,57

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu Tahun 2019-2020. Untuk realisasi IKLH Tahun 2019 sebesar 89,09 atau 111,84% dari realisasi IKLH Tahun 2021. Sedangkan realisasi IKLH Tahun 2020 sebesar 80,91 atau 101,57% dari realisasi IKLH Tahun 2021.

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja IKLH Tahun 2019 dengan Tahun 2021 sebesar 111,84%. Sedangkan perbandingan realisasi capaian kinerja IKLH Tahun 2020 dengan realisasi capaian kinerja IKLH Tahun 2021 sebesar 101,57%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 terhadap Target Pada Renstra Tahun 2016-2021



Pada sub Bab ini dilakukan perbandingan atas capaian kinerja DLH Tahun 2021 dengan target capaian Renstra pada Tahun 2021 serta membandingkan terhadap target akhir Renstra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian terhadap akhir Renstra, sehingga diharapkan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat agar target akhir renstra dapat tercapai. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 terhadap Target pada Renstra Tahun 2016-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun-n					Persentase Capaian terhadap Target Renstra Tahun-n				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5*6x100	12=5/7*100	13=5/8*100	14=5/9*100	15=5/10*100
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	79,66	68	70	71	72	73	117,15	113,80	112,20	110,64	109,12

Pada tabel di atas tercantum target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di tahun 2021 adalah skala 73. Nilai target IKLH pada tahun 2021 disesuaikan dengan Target yang tercantum dalam Perubahan Renstra DLH 2016-2021. Capaian kinerja pada tahun 2021 untuk nilai IKLH adalah sebesar skala 79,66 atau 109,12%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu pada skala 75 maka capaian kinerja di tahun 2021 adalah sebesar 106,21%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah tercapai atau bahkan melebihi target yang dicantumkan pada target akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 yang selaras dengan target RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Standar Nasional

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan dari desa hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian pada Target Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Standar Nasional	Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	73	79,66	68,96	115,52

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang



merupakan gabungan atas 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Adapun target nasional yang ditetapkan untuk IKLH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2021 adalah 68,96, sehingga dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target IKLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah mencapai atau bahkan melebihi target nasional dengan capaian 79,66 atau 115,52% dari target nasional. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja IKLH berada pada kategori Sangat Baik.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dari poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa capaian Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dengan besaran capaian yang diraih adalah sebesar 109,12%. Dalam proses pencapaian keberhasilan ataupun kendala dalam pencapaian target tersebut terdapat hal-hal yang mempengaruhi terhadap capaian tersebut.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang selaras dengan RKPD Tahun 2021 sebesar 109,12% atau dalam **Kategori Sangat Baik**. Tercapainya target pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator IKLH meliputi:

1) Pemantauan Kualitas Air

Sebagai dasar untuk penyediaan data kualitas air yang akan digunakan untuk penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air sesuai petunjuk teknis pemantauan yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yaitu:

- a) Pemantauan dilaksanakan pada 8 (delapan) titik pantau yang secara umum terdiri dari sungai dan anak-anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Malinau yang menjadi prioritas dengan berbagai pertimbangan diantaranya Sungai dan anak-anak sungai Malinau,



sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain, sungai yang menjadi badan air pembuangan limbah usaha/kegiatan, serta sungai yang menjadi prioritas untuk kegiatan pengendalian pencemaran air lainnya. Kedelapan titik sampel yang diambil untuk dilakukan pengujian meliputi: Air Sungai Sesayap Intake PDAM Malinau, Air Sungai Sesayap Pelabuhan Lama, Air Sungai Sembuak Jembatan Desa Luso, Air Sungai Sembuak Hilir RSUD, Air Sungai Malinau Intake PDAM Desa Tanjung Nanga, Air Sungai Malinau Intake PDAM Lama Desa Pulau Sapi, Air Sungai Mentarang Desa Pulau Sapi RT 4, dan Air Sungai Bengalun Jetty PT. BDMS.

- b) Kegiatan pemantauan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan diharapkan dapat mewakili kondisi musim penghujan, musim peralihan dan musim kemarau. Hal ini lebih sedikit (kurang) dari periode pemantauan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 2 (dua) kali dalam setahun.
- c) Kegiatan pengujian kualitas air dilaksanakan bekerja sama dengan Laboratorium yang telah terakreditasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Laboratorium Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri) Samarinda yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono, Jl. Banggeris Nomor 1 Samarinda, Kalimantan Timur Indonesia-75124; Email: BaristandSamarinda; Telp. 0541-7771364; Fax. 0541-745431.

Diharapkan melalui kegiatan pemantauan kualitas air ini didapatkan data kualitas air yang valid yang akan digunakan sebagai basis data penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA).

Pada Tahun 2021, DLH melaksanakan penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KLHK terkait penghitungan Nilai IKLH, dengan beberapa pertimbangan teknis lainnya. Pertimbangan teknis lainnya yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah titik lokasi yang digunakan untuk penghitungan nilai IKA. Jumlah titik lokasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan IKA adalah 8 (delapan) titik pantau lokasi yang dipantau dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Sungai Malinau yang terletak di wilayah hulu dan hilir yang berdampak akibat adanya kegiatan usaha dan/atau kegiatan.
- b) Sungai yang sumber airnya berada di wilayah Kabupaten Malinau dan melintas hanya di wilayah Kabupaten Malinau.



Dalam hal ini, anak-anak sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain dan berbatasan dengan Kabupaten Malinau tidak diikutkan dalam penghitungan IKA. Hal ini dilakukan agar nilai IKA yang didapatkan dapat merepresentasikan kondisi kualitas air di wilayah Kabupaten Malinau dan tidak dipengaruhi oleh kondisi kualitas air dari sungai di wilayah administrasi lain yang secara langsung tidak dapat dikontrol kualitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Malinau.

Data Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021 terlampir.

2) Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan mutu udara ambien merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil pemantauan mutu udara ambien dapat dijadikan indikator untuk menentukan prioritas program pengendalian pencemaran udara yang perlu dilakukan. Saat ini, metode pemantauan mutu udara ambien yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara yaitu melalui metode otomatis kontinu (*AQMS*) dan manual (*passive sampler*).

Menurut SOP Pelaksanaan Pemantauan SO_2 dan NO_2 di udara ambien Tahun 2011, metode *passive sampler* adalah suatu metode yang menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili (1) area padat kendaraan (transportasi), (2) area pemukiman, (3) area perkantoran dan (4) area industri pada 427 Kabupaten/Kota yang ada di 34 Provinsi. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap Kabupaten/Kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 kilometer dari titik satu ke titik lainnya.

Pemilihan 4 lokasi tersebut adalah :

a) Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor



terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5-10 meter dari bahu jalan.

b) Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

c) Perkantoran/pasar/komersil

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/pasar/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

d) Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO_2 dan SO_2 dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut:

- Passive sampler: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
- Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam),
- AQMS fixed station: minimal 65% data (238 data harian per tahun),
- AQMS mobile station: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun).

Untuk melihat Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021, maka dapat dilihat pada tabel perhitungan Indeks Kualitas Udara (data terlampir).

3) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan

Efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan berupa perusahaan tambang batubara, berpengaruh terhadap nilai IKA. Jika limbah cair perusahaan tambang



yang masuk ke badan sungai dan sungai Malinau dengan kualitas air masuk baku mutu, maka dapat meminimalisir pencemaran terhadap sungai-sungai di Malinau. Sehingga status mutu kualitas air Sungai Malinau dapat menunjukkan kondisi yang baik.

Begitu pun, jika perusahaan penghasil emisi sumber tidak bergerak melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir pencemaran pada udara.

4) Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan tahun 2021, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di tahun 2021 sebanyak 4 pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

5) Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas air maupun udara.

Selain upaya yang telah dipaparkan diatas, Dinas Lingkungan Hidup melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan Kualitas air dan Udara. Salah satu inovasi yang dilakukan salah satunya adalah pembentukan Satgas Pengawas Pos Pantau yang ditempatkan di titik-titik sungai yang berdekatan dengan aktivitas perusahaan atau pertambangan batubara. Satgas ini terdiri dari 13 orang yang bertugas melakukan pemantauan secara rutin terhadap aktivitas pengelolaan limbah cair perusahaan tambang batubara agar sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan limbah batubara yang tertuang dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, terdapat kendala atau permasalahan dan pencapaian nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Berikut ini merupakan kendala yang dimaksud.

- 1) Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- 2) Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji air dan udara sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel air dan udara.



- 3) Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.
- 4) Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh terhadap semua kegiatan dan/atau usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malinau, dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

6. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Pada sub bab analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi sumber daya.

$$E = 1 - \frac{(RAK / RVK)}{(PAK / TVK)} \times 100\%$$

$$Efisiensi = 1 - \frac{\text{Penyerapan Anggaran}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	73	79,66	109,12	100.252.000	99.814.000	99,56	9

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tingkat efisiensi yang dilaksanakan secara keseluruhan sebesar sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= 1 - \frac{99,56}{109,02} \times 100\% \\
 &= 1 - 0,91 \times 100\% \\
 &= 0,09 \times 100\% \\
 &= 9\%
 \end{aligned}$$

Jadi efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan sebesar 9%.

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Program/kegiatan yang menunjang untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menghasilkan 2 indikator secara



bersamaan. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh 1 Program dan 2 Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Program/Kegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator IKA dan IKU

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Program	Kegiatan/Subkegiatan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	73	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota
					Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota
					Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
					Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja langsung (BL).

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Untuk Tahun Anggaran 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mengelola pendapatan dari penarikan tarif retribusi sampah dengan capaian pendapat sebesar Rp. 38.437.500,00.

2. Belanja

Jumlah Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021 berdasarkan perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp 27.861.465.450,00 dan terealisasi sebesar Rp 17.551.007.383,00 atau 62,99%.

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.610.247.951,00 dan terealisasi sebesar Rp



6.425.878.861,00 atau 97,21%. Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 21.251.217.499,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.125.128.522,00 atau 52,35%. Belanja Langsung terdiri atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 19.494.012.899,00 terealisasi sebesar Rp 10.580.831.742,00 atau 54,28%, Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 1.757.204.600,00 terealisasi sebesar Rp 544.296.780,00 atau 30,98%.

Adapun Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021**

No.	Uraian	Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung		
		Rencana	Realisasi	Penerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai	6.610.247.951,00	6.425.878.861,00	97,21
	Sub Total	6.610.247.951,00	6.425.878.861,00	97,21
2	Belanja Langsung			
	Belanja Barang dan Jasa	19.494.012.899,00	10.580.831.742,00	54,28
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.757.204.600,00	544.296.780,00	30,98
	Sub Total	21.251.217.499,00	11.125.128.522,00	52,35
	TOTAL (Sub Total 1 + Sub Total 2)	27.861.465.450,00	17.551.007.383,00	62,99

Sumber Data: Subbidang Keuangan DLH Kabupaten Malinau Tahun 2021

BAB IV
PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan bagian dari penyelenggaraan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis, maka nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021 berada pada nilai 100% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah ini disampaikan, semoga dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehinggalantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Malinau, 4 Februari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740729 200112 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL1.1
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)
IV/c	1
IV/b	0
IV/a	8
III/d	10
III/c	11
III/b	3
III/a	5
II/d	2
II/c	8
II/b	0
II/a	0
JUMLAH	48

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Kab. Malinau Tahun 2021

TABEL 1.2
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON

ESELON	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)
II/b	1
III/a	1
III/b	3
IV/a	15
IV/b	1
JUMLAH	21

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Kab. Malinau Tahun 2021

TABEL 1.3
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)
SMA	10
DII, DIII	3
S1	25
S2	10
JUMLAH	48

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Kab. Malinau Tahun 2021

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Tahun 2016-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	66	68	70	71	72	73	73

Sumber: Renstra DLH Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	- Laporan IKLH - Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup)

Sumber: IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

Tabel 2.3
Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)
Tahun 2020-2024

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	<p>IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j</p> <p>C_i = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)</p> <p>L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j</p> <p>M = Maksimum, A = average (rata-rata)</p> $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$

Sumber: Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor: S-318/PPKL/REN.0/12/2020, tanggal 4 Desember 2020, Perihal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Tabel 2.4
Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)
Tahun 2020-2024

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO2 dan SO2	$IKU = 100 - (0,509 \times I_{eu} - 0,1)$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO2} + 50\% \text{ Indeks NO2}$

Sumber: Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor: S-318/PPKL/REN.0/12/2020, tanggal 4 Desember 2020, Perihal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Tabel 2.5
Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Tahun 2020-2024

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<p>Faktor Koreksi : Kanal; Luasan Area Terbakar</p> <p>Tutupan Vegetasi Hutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) • Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) • Hutan Mangrove Primer (HMP) • Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS) • Hutan Rawa Primer (HRP) • Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) • Hutan Tanaman <p>Tutupan Vegetasi Non Hutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau • RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota • Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL) 	<p>Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota</p> $IKL = 100 - ((84,3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK \times 100))) \times \frac{50}{54,3})$ <p>DKK = \sum Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p> <p>Rumus di Tutupan Hutan;</p> <p>W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH - FLG - Kanal}{Luas FLEG}$</p> <p>W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH - FBG - Kanal}{Luas FLBG}$</p> <p>W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH - FLG - Bakar}{Luas FLEG}$</p> <p>W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH - FBG - Bakar}{Luas FBEG}$</p> <p>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung ;</p> <p>W kanal di Lindung :</p> $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH - FLG - Kanal + BL - FLG - Kanal) \times 0,6}{Luas FLEG}$ <p>W kanal di Budidaya :</p> $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH - FBG - Kanal + BL - FBG - Kanal) \times 0,6}{Luas FLEG}$ <p>W terbakar di Lindung :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH - FLG - Bakar + BL - FLG - Bakar) \times 0,6}{Luas FLEG}$ <p>W terbakar di Budidaya :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH - FBG - Bakar + BL - FBG - Bakar) \times 0,6}{Luas FLEG}$

Sumber: Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor: S-318/PPKL/REN.0/12/2020, tanggal 4 Desember 2020, Perihal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja dan Target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

No.	Indikator (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	68	70	71	72	73	73

Sumber: Renstra DLH Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

Tabel 2.7
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
			Mendorong peningkatan IKLH

Sumber: Renstra DLH Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

Tabel 2.8
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	73

Sumber: Renstra DLH Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

Tabel 2.9
Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2021

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp.)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		7.902.374.351
2	11	01	2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah		6.592.127.951
2	11	01	2.02	01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	6.592.127.951
2	11	01	2.06	Administrasi umum perangkat daerah		179.095.000
2	11	01	2.06	02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- 23 item - 1 paket	64.270.000
2	11	01	2.06	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 item	15.060.000
2	11	01	2.06	09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 kali	99.765.000
2	11	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		500.000.000
2	11	01	2.07	02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit	500.000.000
2	11	01	2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		40.000.000
2	11	01	2.08	04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2 OB	40.000.000
2	11	01	2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		591.151.400
2	11	01	2.09	06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 item	591.151.400
2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		560.298.250
2	11	02	2.02	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kab/Kota		560.298.250
2	11	02	2.02	03 Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	- 5 OB - 1 dokumen	560.298.250
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		100.252.000
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		50.000.000
2	11	03	2.01	03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	- 5 item - 3 item	50.000.000
2	11	03	2.02	Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		50.252.000
2	11	03	2.02	01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	- 4 data - 3 data - 1 website - 4 usaha/ kegiatan	50.252.000
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		10.224.550.500
2	11	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman hayati kabupaten/kota		10.224.550.500
2	11	04	2.01	01 Penyusunan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	1 dokumen	465.244.000
2	11	04	2.01	07 Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	- 54.450 batang - 181.500 batang	9.759.306.500
2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		417.652.000
2	11	06	2.01	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.		417.652.000
2	11	06	2.01	01 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH.	- 15 orang - 3 usaha/ kegiatan	417.652.000
2	11	07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		49.920.000
2	11	07	2.02	Peningkatan Kapasitas MHA Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH		49.920.000
2	11	07	2.02	01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, Dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	2 MHA	49.920.000

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp.)
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT		50.000.000
2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota.		50.000.000
2	11	09	2.01	01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	- 5 sekolah - 2 kategori	50.000.000
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		51.872.000
2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Penelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota		51.872.000
2	11	10	2.01	01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota	10 pengaduan	51.872.000
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		8.504.546.349
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah		8.504.546.349
2	11	11	2.01	03 Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	265 OB	6.973.559.349
2	11	11	2.01	05 Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	- 1 dokumen - 1 dokumen	100.000.000
2	11	11	2.01	07 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5 item	1.430.987.000
				JUMLAH		27.861.465.450

Sumber: Renstra DLH Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

Tabel 3.1
Konsep Pengukuran Capaian Kinerja

Membandingkan	
1 Target Tahun-n	Realisasi Tahun-n
2 Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun-n	Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun - (n-1, n-2)
3 Realisasi kinerja sampai dengan tahun-n	Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4 Realisasi Kinerja Tahun-n	Target Standar Nasional (jika ada)
Analisis	
5 Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	
6 Efisiensi penggunaan sumber daya	
7 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	

Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.2
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	73	79,66	109,12

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau Tahun 2021

Tabel 3.3
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2021
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	1	13%	70	8,75
Cemar Ringan	6	75%	50	37,50
Cemar Sedang	1	13%	30	3,75
cemar Berat	0	0%	10	0,00
Total	8	100%		50,00
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)				50,00

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan
Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu-n		Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2020 terhadap Tahun-n	
					2019	2020	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=6/5x100</i>	<i>9 =7/5x100</i>
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	79,66	89,09	80,91	111,84	101,57

Sumber: Subbagian Program dan Perencanaan DLH Kabupaten Malinau

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021
terhadap Target pada Renstra Tahun 2016-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun-n					Persentase Capaian terhadap Target Renstra Tahun-n				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5/6x100	12=5/7x100	13=5/8x100	14=5/9x100	15=5/10x100
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	79,66	68	70	71	72	73	117,15	113,80	112,20	110,64	109,12

Sumber: Subbagian Program dan Perencanaan DLH Kabupaten Malinau

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan
Target Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Standar Nasional	Perbandingan realisasi dengan target nasional
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	73	79,66	68,96	115,52

Sumber: Subbagian Program dan Perencanaan DLH Kabupaten Malinau

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	73	79,66	109,12	100.252.000	99.814.000	99,56	9

Sumber: Subbagian Program dan Perencanaan DLH Kabupaten Malinau

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator IKA dan IKU Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Program	Kegiatan/Subkegiatan
Meningkatkan kaulitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	73	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota
					Subkegiatan Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota
					Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota
					Subkegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat

Sumber: Subbagian Program dan Perencanaan DLH Kabupaten Malinau

Tabel 3.9
Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021

No.	Uraian	Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung		
		Rencana	Realisasi	Penerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai	6.610.247.951,00	6.425.878.861,00	97,21
	Sub Total	6.610.247.951,00	6.425.878.861,00	97,21
2	Belanja Langsung			
	Belanja Barang dan Jasa	19.494.012.899,00	10.580.831.742,00	54,28
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.757.204.600,00	544.296.780,00	30,98
	Sub Total	21.251.217.499,00	11.125.128.522,00	52,35
	TOTAL (Sub Total 1 + Sub Total 2)	27.861.465.450,00	17.551.007.383,00	62,99

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2017

KABUPATEN/KOTA	BOBOT		
	INDEKS PENCEMARAN AIR 30%	INDEKS PENCEMARAN UDARA 30%	INDEKS TUTUPAN HUTAN 40%
Malinau	46,19	95,85	98,24
Nilai	13,86	28,76	39,30
Total Nilai	81,91		
	BAIK		

Keterangan :

Unggul	Total Nilai > 90
Sangat Baik	82 < Total Nilai ≤ 90
Baik	74 < Total Nilai ≤ 82
Cukup	66 < Total Nilai ≤ 74
Kurang	58 < Total Nilai ≤ 66
Sangat Kurang	50 < Total Nilai ≤ 58
Waspada	Total Nilai < 50

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2018

KABUPATEN/KOTA	BOBOT		
	INDEKS PENCEMARAN AIR <i>30%</i>	INDEKS PENCEMARAN UDARA <i>30%</i>	INDEKS TUTUPAN HUTAN <i>40%</i>
Malinau	45,48	91,51	94,60
Nilai	13,64	27,45	37,84
Total Nilai	78,94		
	BAIK		

Keterangan :

Unggul	Total Nilai > 90
Sangat Baik	82 < Total Nilai ≤ 90
Baik	74 < Total Nilai ≤ 82
Cukup	66 < Total Nilai ≤ 74
Kurang	58 < Total Nilai ≤ 66
Sangat Kurang	50 < Total Nilai ≤ 58
Waspada	Total Nilai < 50

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2019

KABUPATEN/KOTA	BOBOT		
	INDEKS PENCEMARAN AIR 30%	INDEKS PENCEMARAN UDARA 30%	INDEKS TUTUPAN HUTAN 40%
Malinau	56,67	93,72	109,93
Nilai	17,00	28,12	43,97
Total Nilai	89,09		
	SANGAT BAIK		

Keterangan :

Unggul	Total Nilai > 90
Sangat Baik	82 < Total Nilai ≤ 90
Baik	74 < Total Nilai ≤ 82
Cukup	66 < Total Nilai ≤ 74
Kurang	58 < Total Nilai ≤ 66
Sangat Kurang	50 < Total Nilai ≤ 58
Waspada	Total Nilai < 50

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2020

KABUPATEN/KOTA	BOBOT		
	INDEKS PENCEMARAN AIR <i>37,6%</i>	INDEKS PENCEMARAN UDARA <i>40,5%</i>	INDEKS TUTUPAN HUTAN <i>21,9%</i>
Malinau	50,00	93,98	109,79
Nilai	18,80	38,06	24,04
Total Nilai	80,91		
	BAIK		

Keterangan :

Unggul	Total Nilai > 90
Sangat Baik	82 < Total Nilai ≤ 90
Baik	74 < Total Nilai ≤ 82
Cukup	66 < Total Nilai ≤ 74
Kurang	58 < Total Nilai ≤ 66
Sangat Kurang	50 < Total Nilai ≤ 58
Waspada	Total Nilai < 50

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) TAHUN 2021

KABUPATEN/KOTA	BOBOT		
	INDEKS PENCEMARAN AIR <i>37,6%</i>	INDEKS PENCEMARAN UDARA <i>40,5%</i>	INDEKS TUTUPAN HUTAN <i>21,9%</i>
Malinau	50,00	96,21	100,00
Nilai	18,80	38,96	21,90
Total Nilai	79,66		
	BAIK		

Keterangan :

Unggul	Total Nilai > 90
Sangat Baik	82 < Total Nilai ≤ 90
Baik	74 < Total Nilai ≤ 82
Cukup	66 < Total Nilai ≤ 74
Kurang	58 < Total Nilai ≤ 66
Sangat Kurang	50 < Total Nilai ≤ 58
Waspada	Total Nilai < 50

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

FORMULASI PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

PERHITUNGAN

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index
NO2	3,94	40	0,0985
SO2	4,76	20	0,238
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-Ieu)			0,16825
Indeks Kualitas Udara			96,20833333

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

FORMULASI PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)

KABUPATEN/KOTA	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
Kabupaten Malinau	0,96	100	0	0,962254366	100

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

Sungai Sesayap PDAM Kuala Lapang

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

-1,09420412

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	554	58	9,5517241	5,90	5,90
DO (mg/Lt)	7,15	4	(0,01)	#NUM!	-0,01
COD (mg/Lt)	37,34	25	1,4936	1,87	1,87
BOD (mg/Lt)	1,98	3	0,66	0,10	0,66
Total fosfat (mg/Lt)	0,0161	0,2	0,0805	-4,47	0,08
fecal coli (jml/100ml)	40	1000	0,04	-5,99	0,04
total coliform (jml/'100ml)	140	5000	0,028	-6,76	0,03
	↑ input data				
Ci/Lij max					5,90
Ci/Lij rata2					1,22
IP					4,26

cemar ringan

Langkah pengisian:

- a. masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- b. Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- c. Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- e. tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- f. Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- g. IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

3,39 IP rata-rata

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

Sungai Mentarang Desa Pulau Sapi RT. 4

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	354	58	6,103448276	4,93	4,93
DO (mg/Lt)	6,54	4	0,04	-6,08	0,04
COD (mg/Lt)	15,25	25	0,61	-0,07	0,61
BOD (mg/Lt)	1,52	3	0,51	-0,48	0,51
Total fosfat (mg/Lt)	0,0203	0,2	0,1015	-3,97	0,10
fecal coli (jml/100ml)	24000	1000	24	7,90	7,90
total coliform (jml/100ml)	24000	5000	4,8	4,41	4,41
	input data				
Ci/Lij max					7,90
Ci/Lij rata2					2,64
IP					5,89

cemar sedang

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

Sungai Malinau Desa Tanjung Nanga Intake PDAM

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	5	58	0,086206897	-4,32	0,09
DO (mg/Lt)	6,77	4	0,02	-7,59	0,02
COD (mg/Lt)	9,45	25	0,378	-1,11	0,38
BOD (mg/Lt)	1,66	3	0,55	-0,29	0,55
Total fosfat (mg/Lt)	0,0009	0,2	0,0045	-10,73	0,00
fecal coli (jml/100ml)	90	1000	0,09	-4,23	0,09
total coliform (jml/'100ml)	430	5000	0,086	-4,33	0,09
	input data				
Ci/Lij max					0,55
Ci/Lij rata2					0,17
IP					0,41 memenuhi BM

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

Sungai Malinau Intake PDAM Lama Pulau Sapi

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	292	58	5,034482759	4,51	4,51
DO (mg/Lt)	6,38	4	0,05	-5,43	0,05
COD (mg/Lt)	24,24	25	0,9696	0,93	0,97
BOD (mg/Lt)	1,68	3	0,56	-0,26	0,56
Total fosfat (mg/Lt)	0,0081	0,2	0,0405	-5,96	0,04
fecal coli (jml/100ml)	70	1000	0,07	-4,77	0,07
total coliform (jml/100ml)	430	5000	0,086	-4,33	0,09
	input data				
Ci/Lij max					4,51
Ci/Lij rata2					0,90
IP					3,25

cemar ringan

Langkah pengisian:

- a. masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- b. Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- c. Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- e. tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- f. Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- g. IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

Sungai Sembuak Jembatan Desa Luso

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	242	58	4,172413793	4,10	4,10
DO (mg/Lt)	6,7	4	0,03	-7,01	0,03
COD (mg/Lt)	18,81	25	0,7524	0,38	0,75
BOD (mg/Lt)	1,88	3	0,63	-0,01	0,63
Total fosfat (mg/Lt)	0,0066	0,2	0,033	-6,41	0,03
fecal coli (jml/100ml)	30	1000	0,03	-6,61	0,03
total coliform (jml/ 100ml)	150	5000	0,03	-6,61	0,03
	input data				
Ci/Lij max					4,10
Ci/Lij rata2					0,80
IP					2,96

cemar ringan

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

Sungai Sembuak Hilir RSUD Desa Respen

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	313	58	5,396551724	4,66	4,66
DO (mg/Lt)	6,45	4	0,05	-5,69	0,05
COD (mg/Lt)	58,31	25	2,3324	2,84	2,84
BOD (mg/Lt)	1,78	3	0,59	-0,13	0,59
Total fosfat (mg/Lt)	0,0119	0,2	0,0595	-5,13	0,06
fecal coli (jml/100ml)	150	1000	0,15	-3,12	0,15
total coliform (jml/100ml)	11000	5000	2,2	2,71	2,71
	input data				
Ci/Lij max					4,66
Ci/Lij rata2					1,58
IP					3,48

cemar ringan

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

Sungai Sesayap PDAM Intake Malinau Kota

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	258	58	4,448275862	4,24	4,24
DO (mg/Lt)	6,67	4	0,03	-6,80	0,03
COD (mg/Lt)	10,01	25	0,4004	-0,99	0,40
BOD (mg/Lt)	1,58	3	0,53	-0,39	0,53
Total fosfat (mg/Lt)	0,0166	0,2	0,083	-4,40	0,08
fecal coli (jml/100ml)	750	1000	0,75	0,38	0,75
total coliform (jml/100ml)	11000	5000	2,2	2,71	2,71
	input data				
Ci/Lij max					4,24
Ci/Lij rata2					1,25
IP					3,13

cemar ringan

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau

Sungai Bengalun Jetty PT. BDMS

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	406	58	7	5,23	5,23
DO (mg/Lt)	7,17	4	(0,01)	#NUM!	-0,01
COD (mg/Lt)	34,35	25	1,374	1,69	1,69
BOD (mg/Lt)	1,62	3	0,54	-0,34	0,54
Total fosfat (mg/Lt)	0,01	0,2	0,05	-5,51	0,05
fecal coli (jml/100ml)	150	1000	0,15	-3,12	0,15
total coliform (jml/100ml)	1200	5000	0,24	-2,10	0,24
	input data				
Ci/Lij max					5,23
Ci/Lij rata2					1,13
IP					3,78

cemar ringan

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Sumber: Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup) DLH Kabupaten Malinau